

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

Darryl Anne Lanita Simanungkalit¹, Siti Nur Amaliah², Adinda Zahra Andriyani³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2023

Email : 2210611332@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611345@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611351@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This online sales and purchase contract is signed on the basis of mutual trust, therefore the sales contract between the parties is also signed electronically, via email or by other means. These regulations on electronic trading repeat the regulations in the third book and the regulations on buying and selling of the Civil Code with the change that electronic trading has its own characteristics. The problem in this research is whether the regulation of online sales transactions in Indonesian contract law provides legal certainty for the contractual relationship between parties who transact via the internet. What is legal protection for the injured party? the consequences of seller errors when making purchases via the internet and how to overcome the consequences of errors for parties when making purchases via the internet. This type of research is empirical legal research and case studies through journals, books, articles. The results discussed in this research show that the implementation of e-commerce transactions is in principle regulated in Article 1320 of the Civil Code which contains the conditions for the validity of an agreement based on an agreement between the buying and selling parties. The buyer's rights are guaranteed by the seller's responsibility by providing compensation, including: refund, exchange, return or replacement of goods. This is in accordance with the provisions of Article 1243 of the Civil Code, which states that if the seller violates it, the debtor is obliged to compensate for the loss. Settlement of seller violations is carried out based on the provisions stipulated in the trade contract, including in the form of compensation in the form of money or goods.

Keywords : Default, Agreement, Online Buying and Selling

ABSTRAK

Kontrak penjualan beli online ini ditandatangani atas dasar rasa saling percaya, oleh karena itu kontrak penjualan antara para pihak juga ditandatangani secara elektronik, melalui email atau dengan cara lain. Peraturan tentang perdagangan elektronik ini mengulangi peraturan pada buku ketiga dan peraturan tentang jual beli KUHPerdara dengan perubahan bahwa perdagangan elektronik mempunyai ciri khas tersendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan transaksi penjualan online dalam hukum kontrak Indonesia memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kontrak para pihak yang bertransaksi melalui internet. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan? akibat kesalahan penjual pada saat melakukan pembelian melalui internet dan cara mengatasi akibat kesalahan bagi para pihak dalam melakukan pembelian melalui internet. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan studi kasus melalui jurnal, buku, artikel. Hasil yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi e-commerce pada prinsipnya diatur dalam Pasal

1320 KUHPer yang memuat syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan antara para pihak pembeli dan penjual. Hak pembeli dijamin dengan tanggung jawab penjual dengan memberikan ganti rugi antara lain: pengembalian uang, penukaran, pengembalian atau penggantian barang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPer, yang menyatakan bahwa apabila penjual melanggar, maka debitur wajib mengganti kerugiannya. Penyelesaian pelanggaran penjual dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam kontrak dagang, termasuk dalam bentuk ganti rugi berupa uang atau barang.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Jual Beli Online

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman yang serba digital ini, manusia tidak bisa menghindari dari laju pertumbuhan teknologi yang serba cepat. Salah satu bagian dari teknologi diantaranya adalah teknologi informasi dan telekomunikasi, dimana berdampak pada perubahan social. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan telekomunikasi adalah teknologi internet (*interconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan, komunikasi melalui jejaring social dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce* (Ramli, 2004;1).

Dalam jual beli online kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena sifatnya yang tidak bertemu langsung, sehingga diperlukan pengaturan tentang kapan terjadinya kesepakatan tersebut. Adanya empat teori saat terjadinya kesepakatan yaitu; teori ucapan (*uithingsthorie*), teori pengiriman (*verzendtheorie*), teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), dan teori penerimaan (*ontvangstheorie*) (Miru, 2014;3). Perjanjian atau kontrak elektronik di Indonesia diatur melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun perjanjian jual beli online merupakan fenomena baru, tetapi semua negara menerapkan pengaturan hukum kontrak yang telah ada dengan menerapkan asas asas universal tentang pembuatan suatu perjanjian seperti asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik dan syarat sahnya perjanjian. Di Indonesia syarat sahnya perjanjian jual beli online tetap berlaku Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat yang kedua dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum

Masalah yang timbul akhir akhir ini mengenai transaksi jual beli online dan konsumen seringkali dirugikan, padahal yang menjadi salah satu hak konsumen ialah untuk mendapatkan produk sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh pelaku usaha. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha. (Susanto dalam Putra, 2014)

Kelalaian atau wanprestasi para pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa konsumen menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak penjual. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, namun sekarang dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang dibuat para pihak. Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai. (Satrio, 1998; 88) memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk yaitu; (1) berdasarkan surat perintah atau sejenisnya, (2) berdasarkan

kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan: Penjual dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa teguran kelalaian dengan sendirinya pihak penjual sudah dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya, dan (3) jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (aanmaning) dan biasanya juga disebut dengan somasi. Dalam somasi inilah pihak konsumen menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak penjual.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia telah melakukan wanprestasi tidak melakukan yang dijanjikan karna alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga tidak melakukan yang seharusnya dilakukan di perjanjian (Prodjodikoro, 1993; 17). Menurut Muhammad (2014), kemungkinan alasan dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yaitu; (a) karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian (b) karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitur jadi debitur tidak bersalah. Debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi sebanyak tiga kali oleh kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan menentukan debitur itu telah melakukan wanprestasi atau tidaknya. Untuk menentukan debitur wanprestasi, dalam keadaan sengaja atau lalai ada tiga keadaan antara lain; (a) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, (b) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, (c) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Dari hal tersebut maka, artikel ini meninjau yuridis wanprestasi atas perjanjian jual beli online dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen/pelanggan yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli online atau dengan kata lain jikalau terjadi kelalaian atau wanprestasi oleh pihak pelaku usaha dalam perjanjian jual beli online.

METODE

Menurut Sugiyono (Irawan, 2020, hal. 26), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mengkaji keadaan suatu kawasan alam dengan cara mempelajari sesuatu secara maksimal dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci, menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diselidiki. Nasution (Hardani, 2020, hal. 118) menyatakan bahwa tidak ada yang lebih cocok digunakan sebagai alat penelitian dalam penelitian kualitatif selain orang yang melakukan penelitian. Dalam hal ini hasil penelitian berbentuk deskripsi atau pernyataan, namun tidak mempunyai bentuk tertentu dan tidak dapat diprediksi. Sedangkan studi kasus adalah studi yang memberikan penjelasan mendalam tentang aspek individu, kelompok, atau seseorang. mengorganisir sedemikian rupa sehingga peneliti harus mengolah informasi sebanyak-banyaknya mengenai topik yang diteliti dalam karya penelitiannya (Mulyana, 2018, hal. 201).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan library research (Kepustakaan). Penelitian ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada beberapa informan yang bertujuan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan data primer, yaitu konsumen yang terkena penipuan transaksi perjanjian jual beli online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang- undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtsperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

3. Adanya prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

4. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

B. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online melalui internet disebut dengan perdagangan elektronik atau e-commerce dan merupakan kegiatan yang banyak dilakukan orang karena transaksi jual beli secara elektronik membuat waktu menjadi lebih efisien dan efektif serta memungkinkan untuk melakukan jual beli dari mana saja, waktu Orang kapan saja, di mana saja. E-commerce pada dasarnya adalah transaksi komersial antara penjual dan pembeli melalui media internet. Hal ini mengubah kebiasaan transaksi penjualan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, menjadi beralih ke transaksi yang dapat dilakukan secara online. Transaksi jual beli dilakukan dengan mengakses website-website yang tersedia yang memuat kontrak-kontrak yang dibuat antara penjual dan pembeli. Hanya dengan menekan tombol dan mengikuti petunjuknya, Anda menyetujui ketentuan perjanjian. Pembayaran untuk transaksi ini dapat dengan mudah dilakukan melalui transfer kawat melalui perantara pihak ketiga, seperti anjungan tunai mandiri, mobile banking, toko serba ada, atau rekening bersama. Adanya jual beli online tentunya memudahkan konsumen karena tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja dan mendapatkan pilihan barang dan jasa yang beragam dengan harga yang relatif murah.

Tentu saja hal ini merupakan tantangan positif dan tantangan negatif. Kondisi ini dikatakan positif karena menjamin konsumen mempunyai keuntungan berupa kebebasan memilih barang dan jasa yang diinginkannya. Memang konsumen mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan dikatakan negatif karena kondisi tersebut dapat menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada dengan posisi pelaku usaha yang bisa mengakibatkan kekecewaan maupun kerugian. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dengan telah dipenuhinya keempat syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan dapat mengikat berdasarkan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang telah membuatnya. Kedudukan penjual dan pembeli dalam jual beli secara online melalui media internet tentunya tidak berada dalam satu tempat yang sama. Penjual dalam jual beli secara online, kedudukannya dapat sebagai penjual, reseller, atau perantara. Di antara semua penjual yang ada di sistem online, tidak semuanya merupakan penjual asli. Ada orang yang menjadi penjual asli, ada pula yang menjadi perantara (reseller). Reseller adalah penjual yang melakukan pre-stok produk untuk dijual kembali kepada pembeli. Persediaan barang ini bersumber dari satu barang yang dibeli kembali oleh reseller dalam jumlah besar atau grosir dengan harga lebih murah

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Perbuatan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Online

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (Rahardjo, 1983).

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas yang mencakup perlindungan konsumen atas suatu barang dan jasa, mulai dari tahap kegiatan pembelian barang dan jasa sampai dengan hasil penggunaan barang dan jasa tersebut.

Ruang lingkup perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek.

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kontrak.
- 2) Perlindungan terhadap pembebanan kondisi yang tidak adil terhadap konsumen.

Perjanjian Perdagangan Elektronik menimbulkan perjanjian-perjanjian yang harus dilaksanakan oleh pelaku ekonomi mengenai permasalahan yang dihadapi konsumen dalam transaksi jual beli media elektronik, termasuk tanggung jawab pelaku ekonomi untuk menyediakan informasi. Ketentuan mengenai hak untuk mengubah dan memperjelas keterangan mengenai barang yang diperjualbelikan dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1473 KUH Perdata. Artinya, Pasal "Penjual wajib menyatakan dengan jelas apa yang dijanjikannya. Pasal Segala janji yang tidak jelas" dan dapat mempunyai arti lain serta harus ditafsirkan terhadap dirinya.

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen meliputi dua hal yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang administrasi. Dengan kata lain perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum secara preventif dalam jual beli dengan menggunakan sistem dropship ini berfungsi untuk mencegah agar konsumen tidak dirugikan. Perlindungan secara preventif yang dapat diberikan pelaku usaha dalam melindungi konsumen yaitu dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya yang tercantum pada Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha dan Pasal 8 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen.

Upaya perlindungan hukum represif dalam transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi, yakni setiap orang yang merupakan konsumen dari internet yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan sesuai dengan Pasal 38 UU ITE menjelaskan bahwa para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Para pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut pelaku usaha dengan Pasal 1244 KUHPer serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan, penyelesaian sengketa Melalui Jalur Non Litigasi yakni Penyelesaian dari permasalahan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun non- peradilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan menurut Pasal 47 UUPK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar kerugian yang dialami konsumen tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali. Penyelesaian dengan cara non-peradilan bisa dilakukan melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di LPKSM, BPSK, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi - lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui.

UU Perdagangan telah memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 65 yaitu:

1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar;

Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU elektronik;

4) Informasi dan transaksi data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Identitas dan legalitas pelaku usaha produsen atau pelaku distribusi;
- b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
- c. Sebagai persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
- d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan
- e. Cara penyerahan barang.

5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya;

6) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Ada berbagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli dalam hal terjadinya wanprestasi, upaya hukum yang dilakukan tergantung dari bentuk wanprestasi yang dialami oleh pembeli, upaya hukum yang dilakukan adalah:

- 1) Meminta penjual untuk melakukan penyerahan barang.
- 2) Meminta barang pengganti.
- 3) Meminta kompensasi.
- 4) Meminta ganti rugi.
- 5) Meminta pembatalan perjanjian.
- 6) Meminta penurunan harga.
- 7) Melaporkan penjual ke polisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi e-commerce pada prinsipnya sama seperti jual beli konvensional pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang memuat syarat – syarat sahnya perjanjian berdasarkan kesepakatan diantara pihak pembeli dan penjual atau marketplace.. Namun menurut peneliti pengaturan transaksi e-commerce dalam hukum kontrak di Indonesia dirasa belum memberikan kepastian hukum karena dalam pelaksanaannya transaksi jual beli secara online dilaksanakan berdasarkan klausul baku yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak penjual atau marketplace, yang mana kapanpun pihak penjual atau marketplace tersebut dapat membatalkan transaksi secara sepihak dimana hal ini dapat memberikan kerugian materiil maupun immateriil terhadap pihak pembeli. UU ITE hanya mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan pihak melalui sistem elektronik atau internet akan tetapi tidak ada mengatur secara jelas mengenai ketentuan jual beli online
2. Hak – hak pembeli dijamin dengan tanggung jawab penjual yang wanprestasi dengan tindakan pemberian ganti rugi antara lain berupa : pengembalian dana (refund), penukaran barang, pengembalian barang atau penggantian barang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota di mana apabila penjual melakukan wanprestasi maka debitur diharuskan membayar ganti rugi, sementara kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai gantirugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi Pasal 1267 KUHPerdota. Namun bila diperhatikan bentuk ganti rugi yang diberikan sebatas hanya untuk melindungi kepentingan penjual atau marketplace saja
3. Penyelesaian akibat wanprestasi oleh penjual melalui marketplace blibli.com dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam kontrak dagang blibli.com sebagaimana tertera homepage di situs blibli.com. antara lain berupa ganti rugi baik berupa dana maupun barang, dimana dalam hal menuntut haknya atas wanprestasi ini maka pihak pembeli wajib mengikuti ketentuan dari blibli dan memberikan seluruh bukti – bukti kepada blibli.com. Menurut peneliti bentuk penyelesaian wanprestasi terhadap pihak pembeli di blibli.com belum tepat karena tidak sesuai dengan asas keseimbangan dalam suatu perjanjian, hal ini disebabkan kontrak baku dibuat secara sepihak oleh pihak marketplace atau blibli.com sendiri. Jadi di sini terlihat adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen atau penjual dan pembeli di pihak lain pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Badruzaman, M. D (2015). Hukum Perikatan dalam KUHPerdota;Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan, Jakarta: Citra Aditya

Subekti, R. (2010). Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia

Ihsan, M. (2021). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam. Jurnal Lex Justitia, 3(1), 60–78.

Hakiki, A.A. dkk. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1(1)

<https://repository.uin-suska.ac.id/7116/4/BAB%20III.pdf>

<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/download/11488/6280>

<https://ejournal.uksw.edu/alethea/index>

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2146>

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/99/87>

<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/668>

<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/449/247>

[https://www.researchgate.net/publication/363288342 TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE](https://www.researchgate.net/publication/363288342_TINJAUAN_YURIDIS_WANPRESTASI_ATAS_PERJANJIAN_JUAL_BELI_ONLINE)

<https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/758>